



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN FASILITATOR DALAM PELAKSANAAN *FOCUS GROUP DISCUSSION*
(FGD) PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Surat Dinas KPU RI Nomor 314/PL.01-SD/1/2025 Tentang *Focus Group Discussion* (FGD) Dalam Rangka Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024, yang menyatakan bahwa agar diskusi dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dapat berjalan secara terstruktur dan mengarahkan percakapan menuju aspek-aspek yang relevan dalam metode penelitian kualitatif maka diperlukannya Fasilitator;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 12/PL.01 - BA/1904/2025 tentang Penunjukan Fasilitator Dalam Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan Fasilitator Dalam Pelaksanaan *Focus Group Discussion*

(FGD) Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/PL.01-SD/01/2025 tanggal 13 Februari 2025 Perihal *Focus Group Discussion* (FGD) Dalam Rangka Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PENETAPAN FASILITATOR DALAM PELAKSANAAN *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD) PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI PEMILIHAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Fasiliator Dalam Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Fasiliator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1) Fasiliator bertugas sebagai pemandu jalannya diskusi secara terarah kepada peserta *Focus Group Discussion* (FGD);
 - 2) Fasilitator harus memastikan bahwa peserta memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan mencatatanya;
 - 3) Fasilitator memaparkan secara ringkas dan umum temuan hasil isian kuesioner sesuai topik yang akan didiskusikan (poin utama terkait topik bahasan: tahapan pemilihan, non tahapan pemilihan dan kelembagaan/*support/system*, dan faktor eksternalitas);
 - 4) Fasilitator harus memfasilitasi diskusi dengan memastikan semua peserta terlibat dan memberikan pandangan mereka;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 18 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd.

SUPENDI SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Darma Ruswido

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN FASILITATOR
DALAM PELAKSANAAN *FOCUS GROUP
DISCUSSION* (FGD) PENYUSUNAN LAPORAN
EVALUASI PEMILIHAN TAHUN 2024

DAFTAR FASILITATOR DALAM PELAKSANAAN *FOCUS GROUP DISCUSSION*
(FGD) PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI PEMILIHAN TAHUN 2024

No	Nama	Unsur/Kalangan	Keterangan
1.	Edi Setiawan, SP., M.Si	Penyelenggara	Anggota Tim Periksa Daerah (TPD) DKPP RI
2.	Dr Novendra Hidayat, S.IP., M.Si	Akademisi	Dosen Program Studi Ilmu Politik FISIP UBB

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 18 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd.

SUPENDI SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,


Darma Ruswido